



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
☎ (0538) 2707643 - 2022102, Fax. (0538) 2022102, ✉ pdkseruyan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.2/1902/DIKPORA-DS/X/2015.**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD EKA TJIPTA NAHIYANG

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap penyelenggara satuan pendidikan harus memiliki Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan sebagai landasan pokok untuk memberikan layanan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan Koordinator Sekolah PSM 6 dan 6A Yayasan Dharma Tjipta Widjaja Kepada Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Batu Ampar Nomor. 029/KOORD.SEK/PSM 6 & 6A/SRGE/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional SD Eka Tjipta Nahiyang;
 - c. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Batu Ampar Nomor. 421.2/616/UPTD-BA/VI/2015, tanggal 05 Juni 2015, perihal persetujuan diberikannya Ijin Operasional SD Eka Tjipta Nahiyang.
 - d. Surat Rekomendasi Camat Batu Ampar Nomor. 420/219/BA/IX/2015, tanggal 02 September 2015, perihal persetujuan Ijin Operasional SD Eka Tjipta Nahiyang.
- Mengingat** :
1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, c dan d di atas, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan tentang pemberian ijin Operasioanal SD Eka Tjipta Nahiyang Kecamatan Batu Ampar.
 2. Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalteng (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4180);
 3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
 4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor : 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437); yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor : 59 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Nomor : 4644);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor : 01 Tahun 2003 tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Persetujuan *Izin Operasional* kepada :

- Nama Satuan Pendidikan : **SD Eka Tjipta Nahiyang**
- Status : **Swasta**
- Nomor Statistik Sekolah : **10.2.14.07.01.002**
- Nomor Pokok Sekolah Nasional : **-**
- Akreditasi : **-**
- Alamat : **Jalan Jenderal Sudirman Km, 115
Desa Sandul Kec. Batu Ampar**

KEDUA : Kepada satuan pendidikan SD Eka Tjipta Nahiyang, wajib :

1. Dalam hal penyelenggaraan satuan pendidikan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan proses belajar mengajar dalam satuan pendidikan;
3. Menyampaikan laporan satuan pendidikan secara berkala kepada instansi terkait.

KETIGA :

1. Untuk mendapatkan NPSN satuan Pendidikan mengikuti proses DAPODIK online.
2. Untuk mendapatkan status akreditasi satuan pendidikan harus mengajukan permohonan secara tertulis ke Badan Akreditasi Sekolah di Provinsi melalui Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN SERUYAN	
SEKRETARIS	<i>DL</i>
KABID	<i>ly</i>
KASUBBAG / KASI	<i>JK</i>
KONSEPTOR	<i>Q</i>

Ditetapkan di : **Kuala Pembuang.**
Pada tanggal : **09 Oktober 2015.**

Kepala Dinas,



HARTA SIMA, S.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650228 198812 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng di Palangkaraya.
3. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang.
4. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kuala Pembuang.
5. Inspektur Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.
6. Camat Batu Ampar di Sandul.
7. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Batu Ampar di Sandul